

**EKSISTENSI NILAI-NILAI ISLAM SERTA
IMPLEMENTASINYA TERHADAP KONSTITUSI DI
INDONESIA**



Disusun Sebagai Salah Satu Syarat Menyelesaikan Program Studi Strata I

Pada Jurusan Hukum Fakultas Hukum

Oleh:

MUHAMMAD SALMAN AL-FARITZI

C100170263

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2021**

HALAMAN PERSETUJUAN

**EKSISTENSI NILAI-NILAI ISLAM SERTA IMPLEMENTASINYA
TERHADAP KONSTITUSI DI INDONESIA**

NASKAH PUBLIKASI

oleh:

MUHAMMAD SALMAN AL-FARITZI

C100170263

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji oleh:

Dosen

Pembimbing



(Dr. Rizka, S.Ag., M.H)

NIK/NIDN. 100.18.10/ 0609057305

HALAMAN PENGESAHAN

EKSISTENSI NILAI-NILAI ISLAM SERTA IMPLEMENTASINYA

TERHADAP KONSTITUSI DI INDONESIA

OLEH

MUHAMMAD SALMAN AL-FARITZI

C100170263

**Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta
Pada Hari Rabu, 18 Agustus 2021
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat**

Dewan Penguji:

1. **Dr. Rizka, S.Ag., M.H**
(Ketua Dewan Penguji) (.....)
2. **Syaifuddin Zuhdi, S.H, M.H**
(Anggota I Dewan Penguji) (.....)
3. **Mutimatun Ni'ami, S.H, M.Hum**
(Anggota II Dewan Penguji) (.....)

Dekan



Dr. Kelik Wardiono, S.H., M.H.

NIP. 196812261993031002 / NIDN. 0026126801

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam publikasi ilmiah ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya di atas, maka akan saya pertanggungjawabkan sepenuhnya.

Surakarta, 18 Agustus 2021

Penulis



MUHAMMAD SALMAN AL-FARITZI

C100170263

EKSISTENSI NILAI-NILAI ISLAM SERTA IMPLEMENTASINYA TERHADAP KONSTITUSI DI INDONESIA

Abstrak

Konstitusi dan Negara selalu berdampingan erat dan tak dapat dipisahkan, Indonesia merupakan suatu negara –berkebangsaan yang taat beragama, negara yang melaksanakan ajaran dari agama sebagai moral, dan juga sebagai sumber hukum materiil dalam pelaksanaan kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu hal tersebut jelas tersurat dalam sila pertama Pancasila yang berbunyi “Ketuhanan Yang Maha Esa. Konstitusi senantiasa berkaitan dengan paham konstitusionalisme yang dalam pengertian landasannya adalah persetujuan (*consensus*) antara mayoritas warga tentang bangunan yang akan disahkan berkenaan dengan negara. Telah berlangsung lama perdebatan mengenai relasi antara Islam dan politik yang mengisi panggung politik nasional. Gambaran hubungan antara agama maupun politik, memperlihatkan paradigma lama yang berupaya memencilkan agama dari ranah politik yang secara langsung bangkrut, lantas bagaimana implementasi yang sebenarnya di dalam konstitusi terhadap umat Islam sebagaimana para ahli memaparkan bahwasannya Indonesia dengan adanya dasar Pancasila dan UUD 1945 merupakan negara yang Islami. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif-empiris dimana metode ini pada dasarnya menggabungkan antara pendekatan hukum secara normatif dengan adanya penambahan terhadap unsur empiris di dalamnya Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif.

Kata Kunci: konstitusi, tata negara, islam

Abstract

The Constitution and the State always coexist closely and cannot be separated, Indonesia is a nation-a nation that adheres to religion, a country that implements the teachings of religion as a moral, and also as a source of material law in the implementation of national and state life. Therefore, this is clearly stated in the first principle of Pancasila which reads "Belief in One Supreme God. The constitution is always related to the notion of constitutionalism which in its basic sense is an agreement (*consensus*) between the majority of citizens regarding the building to be ratified with regard to the state. There has been a long debate about the relationship between Islam and politics that fills the national political scene. The description of the relationship between religion and politics, shows the old paradigm that seeks to isolate religion from the political sphere which is directly bankrupt, then how is the actual implementation in the constitution of Muslims as experts explain that Indonesia with the basis of Pancasila and the 1945 Constitution is an Islamic country. The approach method used in this study is a normative-empirical legal research method where this method basically combines a normative legal approach with the addition of empirical elements in it. The type of research that the author uses in this study is descriptive qualitative research.

Keywords: constitution, state constitution, islam

1. PENDAHULUAN

Negara Republik Indonesia yang merupakan representasi negara Muslim mampu menghubungkan kesenjangan antara paham negara agama dan negara sekuler. Secara Konstitusional, Indonesia bukan merupakan negara agama dan juga bukan negara sekuler. Indonesia merupakan suatu negara –berkebangsaan yang taat beragama, negara yang melaksanakan ajaran dari agama sebagai moral, dan juga sebagai sumber hukum materiil dalam pelaksanaan kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu hal tersebut jelas tersurat dalam sila pertama Pancasila yang berbunyi “Ketuhanan Yang Maha Esa (Mahfud, 2006).”

Eksistensi nilai-nilai hukum dalam islam secara berkala mendapat posisi atau tempat dalam sistem tata hukum nasional. Akseptasi dalam hukum Islam sebagai hasil dari Legislasi Nasional mempunyai landasan yang kuat secara filosofis, sosiologis, dan juga yuridis. Ketiga kriteria tersebut mempunyai standart pemberlakuan hukum dalam teori hukum modern (Soekanto & Abdullah, 1982).

Konstitusi senantiasa berkaitan dengan paham konstitusionalisme yang dalam pengertian landasannya adalah persetujuan (*consensus*) antara mayoritas warga tentang bangunan yang akan disahkan berkenaan dengan negara. Organisasi dalam tatanan negara sangat diperlukan oleh masyarakat supaya kepentingan yang bersifat kebersamaan dapat dilindungi dan juga dipromosikan melalui penggunaan mekanisme yang biasa disebut sebagai Negara.

Penerapan mengenai institusionalisasi terhadap nilai-nilai Islam di Indonesia terwujudkan dari perjuangan hukum dalam upaya merumuskan suatu perundang-undangan dan juga tatanan hukum di Indonesia. Intitusionalisasi terhadap legislasi nilai ajaran Islam adalah usaha untuk mewujudkan hukum Islam secara nasional di Indonesia. Hukum Islam yang dimaksud adalah seluruh norma hukum yang bersumber dari ajaran syariat Islam sebagai contoh mengenai hukum keluarga, perbankan syari’ah atau perbankan yang memiliki prinsip bagi hasil, hukum Ibadah memerlukan keterlibatan negara dalam mengurus terlaksananya ritual agama agar baik. Begitu pula dengan adanya sistem hukum mengenai publik yang berusaha meregulasi dan juga mencegah terjadinya pelanggaran yang lebih banyak, sehingga legislasi mengenai hukum publik Islam dapat dijadikan alternatif dalam pelaksanaannya.

Telah berlangsung lama perdebatan mengenai relasi antara Islam dan politik yang mengisi panggung politik nasional. Gambaran hubungan antara agama maupun politik, memperlihatkan paradigma lama yang berupaya memencilkan agama dari ranah politik yang secara langsung bangkrut, lantas bagaimana implementasi yang sebenarnya di dalam konsitusi terhadap umat Islam sebagaimana para ahli memaparkan bahwasannya Indonesia dengan adanya dasar Pancasila dan UUD 1945 merupakan negara yang Islami, akan tetapi bukan merupakan negara Islam, sedangkan maksud dari negara Islami sendiri merujuk pada substansi dari ajaran nilai-nilai Islam.

2. METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan doktrinal (Normatif), karena didalam penelitian ini pada hakikatnya mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat, dan menjadi acuan perilaku setiap orang (Ishaq, 2017). Sehingga dalam penelitian ini penulis akan mengkaji terbatas tentang norma atau peraturan perundang-undangan (tertulis) yang terkait dengan objek yang diteliti

Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa dalam Islam, Konstitusi merupakan suatu hal yang pokok dalam menjalankan suatu negara, karena dinilai konstitusi itu sendiri yang merupakan dasar atas segala kegaitan dalam bernegara yaitu menjalankan pemerintahan, menetapkan peraturan, dan memuat tujuan dan cita-cita negara itu sendiri.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Konstitusi Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945 (Selanjutnya disingkat UUD 1945), mengisyaratkan adanya suatu hubungan antara paham kenegaraan modern dengan pandangan keislaman tentang kekuasaan negara. UUD 1945 memuat kandungan prinsip yang sangat kaya dan beragam, yang secara substantif tidak dapat dilepaskan dari pengertian-pengertian yang berkembang di kalangan umat Islam yang merupakan penduduk mayoritas di Indonesia.

Timbulnya Doktrin tentang kemaha-kuasaan Tuhan, paham kedaulatan rakyat, ide negara hukum, konsep kekhalifahan dan bentuk negara republik dan lain sebagainya dapat dipahami dalam harmoni pengertian antara teori dan tradisi Islam dengan pandangan kenegaraan modern di Indonesia (Zaki, 2015).

Secara umum dalam Islam tidak diatur secara formal tentang adanya garis pemisah antara agama dari hukum dan politik (Kalanges, 2015). Namun, pada saat ini banyak negara-negara yang menjadikan Islam sebagai agama negara, justru menyatakan dapat memberikan jaminan hak konstitusional atas kebebasan beragama atau berkeyakinan yang lebih baik dibandingkan dengan standar hukum internasional dan dapat mempertahankan ketentuan konstitusi yang melindungi hak-hak kebebasan berekspresi, berserikat, dan berkumpul atau hak-hak kesetaraan dan non-diskriminasi berkenaan dengan agama dan jenis kelamin yang lebih baik dibandingkan dengan standar internasional, sementara sejumlah konstitusi negara mayoritas Muslim menggabungkan atau mengacu instrumen HAM internasional (Stahnke and Blitt, 2015).

Mengingat Islam tidak mengatur aturan baku terkait sistem politik dan pemerintahan, umat Islam seharusnya berusaha menunjukkan nilai-nilai hukum yang terdapat dalam syari'at sehingga bisa ditemukan rumusan yang paling efektif untuk menerjemahkan substansi dari nilai-nilai tersebut ke dalam ranah kehidupan bangsa dan negara.

Sistem Politik Islam merupakan suatu sistem yang bersifat Universal dan juga tidak mengenal batas-batas dan ikatan geografis, bahasa serta kebangsaan. Namun, ia diikat dengan tauhid yang dihubungkan keyakinan manusia secara menyeluruh. Konsep kenegaraan Islam menurut Asad, bahwasannya untuk kenegaraan Islam tidaklah dalam satu model atau suatu bentuk, akan tetapi sangat banyak seperti monarki, teokrasi, dan juga ada yang liberal. Melainkan kedaulatan yang dimiliki oleh manusia tersebut harus dibatasi dengan norma yang datangnya dari Allah SWT. Kemudian pemerintah hanya dibetuk oleh kaum muslimin serta merekalah yang menentukan dan juga mengaturnya. Oleh sebab itu, tidak akan adanya klaim pribadi, golongan dan sebagainya, melainkan semuanya berdasarkan kesepakatan bersama umat muslim (Stahnke and Blitt, 2015).

Pembahasan mengenai masalah pemerintahan (kenegaraan) dalam perspektif Islam, terdapat aliran pendapat yang merelevansikan antara Islam dengan negara. Kelompok yang beranggapan bahwasannya Islam ialah Agama dan Negara. Pendapat tersebut secara institusi di geraki oleh kelompok Syi'ah, dimana mereka beranggapan bahwa Agama dan Negara itu merupakan satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan dan sebagai 'kiriman' dari Tuhan, sehingga

pendiria sebuah Negara tersebut merupakan salah satu dari rukun iman, oleh karena itu, mereka beranggapan bahwa membangun suatu Negara atau Pemerintahan itu merupakan suatu kewajiban teologis (Syarjana dan Syafuri, 2014).

Dalam kaitannya membahas mengenai negara, tidak ada satu definisi yang dapat disepakati mengenai negara. Akan tetapi secara umum, mungkin dapat dijadikan acuan sebagaimana umum dikenal dalam hukum Internasional bahwa suatu negara memiliki tiga unsur utama, yaitu: Adanya rakyat; Adanya wilayah; Adanya pemerintahan yang berdaulat.

Pengertian tentang negara tidak hanya atas perjanjian bermasyarakat, melainkan juga atas dasar manusia sebagai khalifah di bumi Allah SWT yang melaksanakan kekuasaan serta amanah-Nya (Azhari, 2004). Sistem pemerintahan islam merupakan jalan keluar satu-satunya atas berbagai permasalahan kehidupan manusia, karena manusia hanya diizinkan untuk tunduk kepada ketetapan hukum dari Allah SWT. Dengan adanya sistem pemerintahan islam, manusia mempunyai kekuasaan agar memastikan sang pemimpin hanya menerapkan ketetapan hukum dari Allah SWT secara keseluruhan (*kaffah*) serta tidak mengedepankan hawa dan nafsunya (Sari, 2014).

Hukum Islam tidak menentukan bagaimana bentuk ataupun sistem dalam suatu pemerintahan, tetapi bila dicermati secara lebih jelas dalam implementasi dari ketiga prinsip persaudaraan, persamaan dan kebebasan, dalam prinsip tersebut lebih mengarah atau sejalan dengan sistem pemerintahan yang bercorak demokratis. Hal ini dapat dikemukakan alasan, yaitu antara lain (Haekal, 2012): *Pertama*, sejarah awal terbentuknya negara Madinah sampai pada Khulafaurra-syidin, kedudukan kepala negara tidak bersifat turun temurun dan tidak mempunyai kekuasaan yang absolut melainkan tunduk pada syari'at (konstitusional). Prinsip- ini, akhirnya diabaikan oleh kepemimpinan Bani Umayyah dan Bani Abassiyah yang berakibat membawa pemerintahannya berbentuk monarkhi dan bercorak absolut yang lebih banyak dipengaruhi oleh unsur kebudayaan barat. *Kedua*, dalam hukum Islam terdapat sistem bai'at yang dapat diartikan sebagai kedaulatan rakyat, sebagaimana sistem demokrasi Barat.

Ketiga, pemerintahan Islam pada awalnya sangat dipengaruhi oleh kebudayaan Arab. Bangsa Arab sejak dulu dikenal dengan bangsa yang

menjunjung tinggi kemerdekaan individu. Kebebasan sangat dihargai oleh bangsa Arab, hal ini terbukti terdapat lembaga Dar al-Nadwah di Makkah, tempat berkumpul para kabilah arab untuk membicarakan urusan kepentingan mereka, semacam lembaga perwakilan rakyat sekarang.

Pengertian demokrasi dapat dilihat dari tinjauan bahasa (epistemologis) dan istilah (terminologis). Secara epistemologis “demokrasi” terdiri dari dua kata yang berasal dari bahasa Yunani yaitu “*demos*” yang berarti rakyat atau penduduk suatu tempat dan “*cratein*” atau “*cratos*” yang berarti kekuasaan atau kedaulatan. Jadi secara bahasa *demos-cratein* atau *demos-cratos* adalah keadaan Negara di mana dalam sistem pemerintahannya kedaulatan berada di tangan rakyat, kekuasaan tertinggi berada dalam keputusan bersama rakyat, rakyat berkuasa, pemerintah rakyat dan oleh rakyat.

Makna demokrasi dalam sebuah ideologi adalah bahwa ketika sebuah negara sebagai sebuah organisasi tertinggi dalam wilayah tertentu menganut demokrasi, negara tersebut harus mau menyerahkan kekuasaan kepada rakyat, sehingga (Rangkuti, 2018): Rakyat yang membuat aturan dasar; Rakyat yang membentuk pemerintahan; Rakyat yang membuat kebijakan untuk dilaksanakan oleh pemerintah tersebut; dan Rakyat yang mengawasi dan menilai pelaksanaan kebijakan tersebut atau kinerja pemerintah.

Menurut Yusuf Al-Qardhawi, menurut beliau substansi demokrasi sejalan dengan Islam, hal ini bisa dilihat dari beberapa hal misalnya dalam demokrasi proses pemilihan melibatkan banyak orang untuk mengangkat seorang kandidat yang berhak memimpin dan mengurus keadaan mereka. Tentu saja mereka tidak boleh memilih sesuatu yang tidak mereka sukai. Demikian juga dengan Islam, Islam menolak seseorang menjadi imam sholat yang tidak disukai oleh makmum di belakangnya.

Usaha setiap rakyat untuk meluruskan penguasa yang tirani juga sejalan dengan Islam. Bahkan amar makruf dan nahi mungkar serta memberikan nasihat kepada pemimpin adalah bagian dari ajaran Islam. Pemilihan umum termasuk jenis pemberian saksi. Karena itu barang siapa yang tidak menggunakan hak pilihnya, sehingga kandidat yang mestinya layak dipilih menjadi kalah dan suara mayoritas jatuh kepada kandidat yang sebenarnya tidak layak. Berarti ia telah menyalahi perintah Allah untuk memberikan kesaksian pada saat dibutuhkan.

Penetapan hukum yang berdasarkan suara mayoritas juga tidak bertentangan dengan prinsip Islam.

Contohnya dalam sikap Umar yang tergabung dalam syura. Mereka ditunjuk Umar sebagai kandidat khalifah dan sekaligus memilih salah seorang di antara mereka untuk menjadi khalifah berdasarkan suara terbanyak. Sementara lainnya yang tidak terpilih harus tunduk dan patuh. Jika suara yang keluar tiga lawan tiga mereka harus memilih seseorang yang diunggulkan dari luar mereka, yaitu Abdullah ibn Umar. Contoh lain adalah penggunaan pendapat jumbuh ulama dalam masalah khilafiyah. Tentu saja suara mayoritas yang diambil ini adalah selama tidak bertentangan dengan nash syariat secara tegas. Juga kebebasan pers dan kebebasan mengeluarkan pendapat serta otoritas pengadilan merupakan sejumlah hal dalam demokrasi yang sejalan dengan Islam (Rangkuti, 2018).

Dapat disimpulkan bahwa system Demokrasi atau dapat dikatakan ikutnya peran serta rakyat dalam pemerintahan merupakan gambaran terhadap system negara dan bentuk negara yang selama ini ada dalam sejarah ketatanegaraan Islam, bahwa ikutnya peran serta rakyat dalam pemerintahan, pembentukan dasar hukum dan wewenang yang dimiliki rakyat merupakan hal wajar dan sudah dilaksanakan dalam sejarah ketatanegaraan Islam sejak zaman Sahabat Rasulullah.

Apabila diamati secara perspektif internal, ajaran kekuasaan tertinggi atau konsep kedaulatan yang dianut oleh UUD 1945 mencakup yang pertama adalah kedaulatan Tuhan dan yang kedua adalah kedaulatan rakyat sekaligus kedaulatan hokum (Asshiddiqie, 1994).

Ajaran kedaulatan Tuhan Yang Maha Esa jelas terpatri dalam pengakuan bangsa Indonesia dalam Konstitusi Negara yaitu Pembukaan UUD 1945 tepatnya terdapat pada alinea ke-3 *“Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya”* dan ke-4 *“... maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam*

Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.

Kesimpulan yang dapat diambil dari kedua alinea tersebut adalah bahwa bangsa Indonesia mengakui adanya kekuasaan Yang Maha Kuasa atas manusia, yang atas berkat rahmat-Nya bangsa Indonesia menyatakan kemerdekaannya. Pada alinea keempat ditegaskan pula bahwa bangsa Indonesia menganut ajaran kedaulatan rakyat, yaitu bahwa susunan Negara Republik Indonesia yang dibentuk adalah susunan negara yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa beserta prinsip-prinsip atau keempat sila lainnya dari Pancasila. UUD 1945 juga menegaskan kembali rumusan sila pertama Pancasila sebagaimana tertulis dalam Alinea Keempat Pembukaan UUD 1945 tersebut dalam Pasal 29 ayat (1) yang menyatakan bahwa *“Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa.”*

Kemudian juga dalam UUD 1945 Pasal 1 ayat (2) yang berbunyi *“Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”* dan ayat (3) yang menyatakan *“Negara Indonesia adalah negara hukum”* ditegaskan kembali bahwa Indonesia adalah negara demokrasi yang berdasar atas hukum atau konstitusi dan sekaligus sebagai negara hukum. Jika ketiga prinsip ajaran kedaulatan tersebut di atas dapat dibaca dalam satu konteks, pengertian kekuasaan tertinggi dalam Negara Republik Indonesia berasal dari Tuhan Yang Maha Kuasa.

Tetapi berbeda dari paham teokrasi, kekuasaan Tuhan Yang Maha Esa itu secara operasional diimplementasikan dalam konsep kedaulatan rakyat dan kedaulatan hukum sebagaimana mestinya. Dengan adanya keyakinan mutlak akan Kemahakuasaan Tuhan, maka setiap manusia dipandang setara antara satu sama lain. Dengan demikian, bahwa yang berdaulat dalam kegiatan bernegara adalah rakyat, bukan penguasa.

Kemahakuasaan Tuhan Yang Maha Esa itu juga diwujudkan dalam prinsip-prinsip hukum berdasarkan UUD 1945 sebagai konstitusi sumber hukum tertinggi. Dengan demikian, terdapat konstelasi yang saling berhubungan erat satu sama lain, yaitu prinsip Kemahakuasaan Tuhan, Kedaulatan Rakyat atau demokrasi, dan gagasan Negara Hukum atau prinsip negara konstitusional (*constitutional state*) yang memandang hukum sebagai penentu dalam segala aktivitas bernegara.

Pengertian yang demikian itu jelas seiring dan sejalan dengan pengertian-pengertian yang berkembang dalam teori dan praktik tradisi politik Islam sebagaimana diuraikan di atas (Asshiddiqie, 2015).

Sesuai dengan yang tercantum dalam Konstitusi Negara Indonesia yaitu UUD 1945, dapat disimpulkan bahwa negara Indonesia adalah negara yang menganut system demokrasi yaitu kedaulatan negara berada ditangan rakyat sesuai dengan apa yang dilakukan oleh Sahabat Rasulullah yaitu melaksanakan demokrasi dengan musyawarah sebagai bentuk dalam melaksanakan pemerintahan dan bernegara.

Pada dasarnya, bermusyawarah dalam pemerintahan juga dapat dikategorikan dalam system demokrasi, karena dalam demokrasi rakyat memiliki wewenang untuk ikut serta dalam pemerintahan, yaitu sebagai wakil dalam Lembaga perwakilan rakyat, dengan tujuan adalah mewakili rakyat dalam menyuarakan suara rakyat dalam bermusyawarah ketika pemerintahan dijalankan dan pembentukan hukum-hukum yang nantinya juga mengatur kehidupan rakyat dalam bernegara.

Pada dasarnya Konstitusi Indonesia dalam pandangan Islam juga sejalan dengan system yang diterapkan oleh Rasulullah dan Sahabat beliau terdahulu ketika menjalankan pemerintahan, yaitu dengan adanya partisipasi rakyat dalam menjalankan pemerintahan dan dalam memutuskan suatu hukum atau ketetapan yang akan digunakan dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat.

3.1 Realitas Implementasi Nilai-Nilai Islam Terhadap Konstitusi Negara Republik Indonesia

Indonesia adalah representasi negara Muslim yang mampu menjembatani kesenjangan antara corak negara agama dan negara sekuler. Pada dasarnya secara yuridis-konstitusional negara Indonesia bukan negara agama dan juga bukan negara sekuler. Indonesia dapat dikatakan sebagai *religious nation-state* atau negara-kebangsaan yang beragama, yaitu negara yang menjadikan ajaran agama sebagai dasar moral, sekaligus sebagai sumber hukum materil dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal ini dengan jelas tersurat pada sila pertama dasar negara Indonesia, Pancasila, yakni Ketuhanan Yang Maha Esa (Mahfud, 2006).

Konstitusi selalu berkaitan dengan paham konstitusionalisme yang dalam hal ini arti landasan pokoknya adalah sebuah kesepakatan umum atau persetujuan (*consensus*) di antara mayoritas rakyat mengenai bangunan yang diidealkan berkenaan dengan negara. Organisasi negara itu diperlukan oleh warga masyarakat politik agar kepentingan mereka bersama dapat dilindungi atau dipromosikan melalui pembentukan dan penggunaan mekanisme yang disebut Negara (Asshiddiqie, 2017).

UUD 1945 sebagai konstitusi tertulis berisi nilai-nilai, prinsip-prinsip, dan ide-ide yang disepakati bersama sebagai sumber referensi hukum yang tertinggi dalam penyelenggaraan kekuasaan suatu negara. Konstitusi sering digambarkan sebagai suatu kontrak sosial antar warga (*social contract*), atau suatu konsensus politik antar warga (*gesamte-akt*) untuk membangun kehidupan bersama dalam satu wadah negara. Konstitusi sebagai hasil kesepakatan, didalamnya beraneka ragam kepentingan dan aspirasi yang berbeda-beda yang akhirnya dicapai melalui proses ‘menerima-dan-memberi’ (*takes-and-gives*). Naskah UUD 1945 harus dipandang sebagai konsensus atau kontrak sosial yang terlepas dari kesempurnaan atau ketidaksempurnaan rumusnya, harus dipandang sebagai hukum tertinggi dalam penyelenggaraan kegiatan bernegara (Asshiddiqie, 2017).

UUD 1945 dalam Perspektif Islam memiliki makna: Pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai landasan spiritual yang direfleksikan dalam UUD 1945 sejalan dengan nilai keislaman. Kedua, kemanusiaan sebagai landasan moral dan etika bangsa yang direfleksikan dalam Hak Asasi Manusia, memandang manusia sebagai makhluk yang dimuliakan oleh Allah SWT. Ketiga, persatuan sebagai landasan sosial bangsa dengan semangat kekeluargaan untuk saling berbagi, saling bekerjasama dalam kebaikan dan ketakwaan demi mencapai tujuan mulia. Keempat, Kerakyatan sebagai acuan politik bangsa dan musyawarah untuk mencapai mufakat sebagai prinsip dasar dalam proses pengambilan keputusan di antara pihak yang berkepentingan dan dipertanggungjawabkan secara moral kepada Allah SWT. Kelima, keadilan sebagai tujuan bersama dalam bernegara yang meliputi semua aspek, seperti keadilan hukum, keadilan ekonomi, dan sebagainya, yang diikuti dengan tujuan untuk kesejahteraan rakyat (Fadhly, 2017).

Dalam sejarah konstitusi Indonesia, setidaknya ada banyak nilai-nilai keislaman yang dimasukkan kedalam konstitusi Indonesia yaitu UUD 1945 dan di implementasikan terhadap hukum-hukum dan system-sistem pemerintah yang dijalankan di Indonesia. Syafii Maarif menegaskan bahwa atribut “*Yang Maha Esa*” tersebut menunjukkan bahwa konsep ketuhanan dalam UUD 1945 merupakan refleksi dari ajaran tauhid. Hal ini dapat diperkuat dengan suatu pengandaian yaitu sekiranya mayoritas rakyat Indonesia bukan pemeluk Islam maka dapat dipastikan bahwa dasar negara kita tidak akan mengenal yang namanya asas ketuhanan (Maarif, 1985).

Ajaran Islam yang telah diturunkan Allah SWT kepada umat manusia tidak saja ditujukan kepada umat Islam saja, tetapi dapat berguna dan memberi nilai manfaat bagi seluruh umat manusia. Hal ini terlihat dari adanya ajaran universal (*rahmatan lil ‘alamin*) yang dapat dikatakan sebagai bagian dari cita-cita utama hukum Islam. Cita-cita hukum ini dalam disiplin filsafat hukum Islam dikenal dengan prinsip maslahat, yaitu sebuah prinsip atau ajaran berorientasi pada nilai manfaat untuk kepentingan umat manusia yang berbasis pada pembangunan (Muhammadun dan Murjazin, 2018).

Ajaran universal tersebut seperti ajaran tentang keadilan (Q.S an-Nisa’: 135), musyawarah (Q.S. al-Syuara: 38), pengakuan dan perlindungan HAM (Q.S. al-Isra’: 70), persamaan di hadapan hukum (Q.S al-Hujurat: 13), perdamaian (Q.S. al-Baqarah: 208), toleransi (Q.S. al-Baqarah: 217), amanah (Q.S. an-Nisa’: 58), kesejahteraan (Q.S. al-Ma’arij: 24-24) (Praja, 1995). Ajaran-ajaran ini merupakan ajaran dasar atau ajaran pokok yang harus ada dalam sebuah dasar pemerintahan atau konstitusi. Prinsip-prinsip dasar ini masih bersifat normatif sebagai norma agama atau moral, bukan sebagai norma hukum positif yang memiliki sanksi. Untuk itu, dibutuhkan peralihan norma agama ke norma hukum dengan cara merumuskan kembali asas-asas umum berdasarkan teori dan kaedah-kaedah fikih. Hasil rumusan ini disebut norma tengah (norma antara) sebagai pengambung norma agama dengan norma hukum konkrit. Sebagai contoh prinsip keadilan dalam kewarisan Islam (Anwar, 2007).

Langkah selanjutnya adalah menghubungkan norma antara tersebut kedalam norma hukum konkrit sebagaimana terdapat dalam perundang-undangan. Perubahan norma agama menjadi norma hukum diiringi dengan adanya sanksi

hukum yang terdapat dalam norma hukum positif. Hal ini diperlukan guna aturan hukum yang diperbuat bersifat mengikat semua warga negara dan juga memperoleh ketegasan dalam perundang-undangan.

Dalam implementasi nilai-nilai Islam kedalam konstitusi Indonesia khususnya adalah dalam penetapan dan memberikan ruang terhadap undang-undang yang mengatur kehidupan berbangsa dapat dimasukkan nilai-nilai Islam secara terang dan lebih jauh dalam perundangan yang berasal dari syariat Islam telah ada sejak Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sampai dengan adanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Zakat. Indonesia secara eksplisit tidak mencantumkan Islam sebagai dasar negara, akan tetapi menerapkan nilai-nilai Islam itu sendiri dalam undang-undang yang mengatur kehidupan masyarakat dalam bernegara, bahkan secara terang bahwa suatu undang-undang tersebut dibuat dengan berlandaskan nilai-nilai dan Syariat Agama Islam

Kedua, setidaknya selama 37 tahun sudah ada kurang lebih 14 Peraturan Perundangan yang secara khusus materi hukumnya berkenaan langsung dengan ajaran Islam atau pelaksanaan hukum Islam. Mulai dari undang-undang tentang Zakat, undang-undang tentang Yayasan, Ormas, hingga perkawinan yang sangat spesifik mengandung syariat dan nilai-nilai Islam.

Negara memang tidak membuat suatu hukum yang mewajibkan warganya yang Muslim untuk naik haji atau harus membayar zakat, tetapi negara bisa membuat suatu hukum yang memberikan perlindungan agar warganya yang umat Muslim yang ingin melaksanakan ibadah haji dan membayar zakat dapat melakukannya dengan baik dan aman. Jadi, negara tidak memberlakukan hukum agama, tetapi memberikan perlindungan bagi warga untuk melaksanakan ajaran agamanya.

Sesuai dengan politik hukum nasional yang berdasarkan Pancasila, keberlakuan hukum Islam harus dibedakan ke dalam hukum privat dan hukum publik. Untuk hukum-hukum privat, terutama yang berkaitan dengan peribadatan dan hukum keluarga, politik hukum nasional berdasar Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945 sudah membolehkan berlakunya hukum Islam bagi pemeluk-pemeluknya sesuai dengan kesadaran hukum masing-masing. Ada pun untuk hukum-hukum publik yang berlaku adalah hukum nasional.

Dalam politik hukum nasional yang seperti itu, politik hukum Islam dilakukan dengan strategi memasukkan nilai-nilai Islam sebagai *rahmah li al-‘alamîn* ke dalam hukum nasional tanpa menjadi hukum tersendiri yang diberi bentuk formal. Nilai-nilai Islam yang penuh rahmat yang perlu dimasukkan di dalam hukum nasional adalah nilai-nilai substantifnya tanpa harus diikuti simbol-simbol formalnya. Pemasukan nilai-nilai hukum Islam dilakukan melalui proses eklektis (menyatu dan saling menguatkan) dengan nilai-nilai hukum lain, yang kemudian disepakati sebagai hukum nasional yang bersifat publik. Yang perlu dimasukkan di dalam proses eklektis itu adalah nilai-nilai substantif yang menjamin hidupnya *maqâshid al-syarî’ah* (maksud dan tujuan diturunkannya hukum *syara’*) (Mahfud, 2016).

“Sangat banyak” nilai-nilai dasar hukum Islam yang bisa dimasukkan ke dalam hukum nasional melalui proses eklektis tanpa harus menjadi hukum tersendiri yang eksklusif. Namun meski begitu, tidak semua nilai-nilai hukum Islam bisa dimasukkan dan diberlakukan ke dalam sistem hukum nasional. Alasannya, karena dasar negara dan sistemnya berbeda, sehingga juga ada perbedaan-perbedaan yang cukup mendasar. Alasan lainnya adalah hukum nasional yang sifatnya publik harus dielektikkan dari berbagai sumber, sedangkan hukum Islam hanya merupakan salah satu dari sumber-sumber tersebut.

Banyak juga yang berpendapat, di dalam sistem hukum Islam tidak ada lembaga legislatif yang berwenang membuat hukum, sebab dasar primer hukum Islam adalah al-Quran dan sunah. Di dalam sistem hukum Islam, negara dan pemerintah hanya melaksanakan dan membuat peraturan pelaksanaannya, yang memang dibolehkan melakukan penyesuaian dengan konteks situasi zaman, tempat, dan budaya. Ini berbeda dengan hukum di negara demokrasi yang menjadikan lembaga legislatif (parlemen) sebagai pembentuk hukum. Tetapi untuk hukum keluarga, misalnya, hukum Islam bisa berlaku bagi setiap orang Islam sepanjang hal itu merupakan kesadaran dan pilihan hukumnya sendiri, sebab di dalam hukum perdata memang didasarkan pada prinsip kesukarelaan dan penundukan diri sebagai pilihan hukum. Ini sesuai dengan politik hukum yang berlaku sejak zaman kolonial yang terus diberlakukan berdasar Aturan Peralihan UUD 1945 dan peraturan-peraturan lanjutannya (Mahfud, 2016).

4. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Dari analisis yang telah dilakukan pada hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya dapat ditarik kesimpulan antara lain: Pertama, Dalam Islam, ajaran-ajaran tentang negara dan konstitusi tidak dijelaskan secara eksplisit melalui Al-Qur'an sehingga umat muslim mengerti tentang system negara dan konstitusi didasarkan kepada kebiasaan dan penjelasan Rasulullah atau yang sering disebut Sunnah. Berdasarkan sejarah perkembangan negara dalam Islam, dahulu Rasulullah dan para Sahabat dalam menjalankan negara menerapkan system musyawarah dan melibatkan rakyat dalam melaksanakan pemerintahan dan menetapkan keputusan negara, Meski dalam Islam tidak dijelaskan tentang system dan bentuk suatu negara yang pasti, Rasulullah dan para sahabat cenderung lebih menggunakan system demokrasi seperti konstitusi yang ada di Indonesia, sehingga dapat dikatakan bahwa Konstitusi negara memiliki kemiripan dengan system yang digunakan Rasulullah dan para sahabat terdahulu.

Kedua, Implementasi nilai-nilai Islam dalam konstitusi Indonesia, pada dasarnya dalam Undang-Undang Dasar 1945 atau konstitusi Indonesia tidak memuat Nilai-nilai Islam secara eksplisit, namun dalam Konstitusi Indonesia tertulis jelas tentang adanya "Yang Maha Esa" yang merupakan gambaran ketauhidan dalam Islam, selain nilai-nilai Islam yang telah disisipkan dalam dasar negara, serta pemberlakuan peraturan perundangan yang memuat nilai-nilai Islam dan bahkan peraturan perundangan yang mengatur tentang kegiatan beribadah Umat Islam juga telah dibentuk dengan tujuan untuk melindungi umat Islam di Negara Indonesia, Undang-Undang yang digunakan sebagai hukum di Indonesia banyak mengandung nilai-nilai Islam dan bahkan ada beberapa Daerah yang menggunakan Peraturan Islam tidak hanya mengandung Nilai-nilai Islam tetapi menerapkan syariat Islam.

4.2 Saran

Berdasarkan hasil analisis dan kesimpulan yang telah dibuat maka penulis ingin memberikan saran berhubungan dengan penelitian. Saran-saran tersebut sebagai berikut: Pemerintah dalam hal melaksanakan pemerintahan baik menjalankan pemerintah, melaksanakan konstitusi, membuat peraturan perundang-undangan

dan kegiatan lain yang berhubungan dengan konstitusi dan kenegaraan untuk senantiasa melaksanakannya dengan memasukkan nilai-nilai keislaman dan tanpa menyinggung dan/atau mengganggu umat beragama lain dengan maksud untuk menciptakan keadilan tetapi tetap memasukkan nilai-nilai luhur dan Islam.

Untuk Masyarakat senantiasa mendukung dan ikut berpartisipasi dalam menerapkan atau mengimplementasikan nilai-nilai Islam dalam Konstitusi serta juga ikut serta dalam mengawasi kinerja pemerintahan dalam melaksanakan tugas kenegaraan apakah sudah sesuai dengan konstitusi yang menjadi dasar bernegara dan tidak menyalahi nilai-nilai Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Maarif, Syafii. (1985). *Islam dan Masalah Kenegaraan: Studi Tentang Percaturan dalam Konstitusi*. Dalam Rahman Mantu. *Islam dan Konstitusi: Analisis Komparatif Antara Teks Al-Quran Dengan Pasal 29 UUD 1945*. Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah Vol. 16 No. 1 Tahun 2018.
- Ahmad Saebani, Beni. (2009). *Metode Penelitian Hukum Bandung*: Pustaka Setia.
- Anwar, Syamsul. (2007). *Hukum Perjanjian Syariah: Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*. Muhammadun dan Murjazin. *Batas-Batas Konstitusional Hukum Islam dalam Hukum Nasional*. Indo-Islamika. Volume 8. No. 1 Januari-Juni 2018/1439.
- Asshiddiqie, Jimly. (1994). *Gagasan Kedaulatan Rakyat dalam Konstitusi dan Pelaksanaannya di Indonesia*. Dalam M. Zaki. *Arah Legislasi Hukum Islam di Indonesia Dalam Perspektif Interaksi Agama dan Negara*. MIQOT Vol. XXXIX No. 1 Januari-Juni 2015.
- Asshiddiqie, Jimly. (2017). *Ideologi. Pancasila. Dan Konstitusi*. Dalam Fabian Fadhly. *Islam dan Konstitusi Indonesia 1945*. THAQĀFIYYĀT. Vol. 18. No.1. Juni 2017.
- Asshiddiqie, Jimly. (2017). *Islam dan Tradisi Negara Konstitusional*. Dalam M. Zaki. *Arah Legislasi Hukum Islam di Indonesia Dalam Perspektif Interaksi Agama dan Negara*. MIQOT Vol. XXXIX No. 1 Januari-Juni 2015.
- Asshiddiqie, Jimly. (2017). *Undang-Undang Dasar 1945: Konstitusi Kemajemukan Berbangsa Dan Bernegara*. Dalam Fabian Fadhly. *Islam dan Konstitusi Indonesia 1945*. THAQĀFIYYĀT. Vol. 18. No.1. Juni 2017.
- Fadhly. Fabian. (2017). *Islam dan Konstitusi Indonesia 1945*. THAQĀFIYYĀT. Vol. 18. No.1. Juni 2017.

- Haekal, Husain. (2012) “*al-Shiddiq Abu Bakr* “. dan Sayid Qutb “*al-‘adalah al-Ijtima'iyah*”. Dalam Harun. *Konstitusi Dalam Perspektif Hukum Islam*. SUHUF. Vol. 24. No. 1. Mei 2012: 26 – 38.
- Iqbal, Muhammad. (2001). *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Dalam Harun. *Konstitusi Dalam Perspektif Hukum Islam*. SUHUF. Vol. 24. No. 1. Mei 2012: 26 – 38.
- Kalanges, Kristine. (2015). *Sharia and Modernity*. Dalam M. Zaki. *Arah Legislasi Hukum Islam di Indonesia Dalam Perspektif Interaksi Agama dan Negara*. MIQOT Vol. XXXIX No. 1 Januari-Juni 2015.
- Konsep Masalahat atau Maqosid yang lebih komprehensif tergolong baru yaitu kemaslahatan didasarkan pada pengembangan SDM diadopsi dari Laporan Pembangunan PBB bersifat komprehensif. Jasser Auda. Membumikan Hukum Islam Melalui Maqosid Syariah: Pemdekatan Sistem*. Dalam Muhammadun dan Murjazin. *Batas-Batas Konstitusional Hukum Islam dalam Hukum Nasional*. Indo-Islamika. Volume 8. No. 1 Januari-Juni 2018/1439.
- Mahfud MD, Moh. (2006). *Politik Hukum di Indonesia*. Jakarta: LP3ES.
- Mahfud MD, Moh. (2016). *Islam. Lingkungan. Budaya dan Hukum dalam Perspektif Ketatanegaraan Indonesia*. Jurnal Sosial dan Budaya Keislaman Vol. 24 No. 1. Juni 2016: 1-14.
- Rangkuti, Afifa. (2018). *Demokrasi dalam Pandangan Islam dan Barat*. Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum: 5 (2) Desember 2018.
- S. Praja, Juhaya. (1995). *Filsafat Hukum Islam*. Dalam Muhammadun dan Murjazin. *Batas-Batas Konstitusional Hukum Islam dalam Hukum Nasional*. Indo-Islamika. Volume 8. No. 1 Januari-Juni 2018/1439.
- Sari, Indria. Senin. (10 Februari 2014 13:54). *Mengenal Sistem Pemerintahan Islam*. dalam https://www.google.com/amp/s/www.kompasiana.com/amp/indria.sari/mengenal-sistem-pemerintahan-islam_551fe6a8a333114340b65ee8. diunduh Selasa. 6 Juli 2021 Pukul 22:59
- Soekanto, Soerjono & Mustafa Abdullah. (1982). *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat*. Jakarta: Rajawali.
- Stahnke, Tad and Robert C. Blitt. (2015). *The Religion-State Relationship and the Right to Freedom of Religion or Belief: A Comparative Textual Analysis of the Constitutions of Predominantly Muslim Countries*. Dalam M. Zaki. *Arah Legislasi Hukum Islam di Indonesia Dalam Perspektif Interaksi Agama dan Negara*. MIQOT Vol. XXXIX No. 1 Januari-Juni 2015.
- Syibli Syarjana, E. dan B. Syafuri. (2014). *Pemikiran Politik dalam Islam*. Lembaga Penjaminan Mutu Institut Agama Islam Agama Islam Negeri Sultan Maulan Hasanuddin Banten.

Tahir Azhari, Muhammad. (2004). *Negara Hukum Suatu Studi tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat Dari Segi Hukum Islam. Implementasinya Pada Priode Madinah dan Masa Kini*. Jakarta:Kencana.

Zaki, M. (2015). *Arah Legislasi Hukum Islam di Indonesia Dalam Perspektif Interaksi Agama dan Negara*. MIQOT Vol. XXXIX No. 1 Januari-Juni 2015.